

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah pemanfaatan wahana yang dikendalikan oleh manusia, mesin atau hewan dalam memfasilitasi mekanisme peralihan manusia dan barang dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. Perkembangan transportasi di dunia berlangsung secara bertahap, ditandai dengan perubahan kecil yang terjadi dari waktu ke waktu hingga akhirnya melahirkan berbagai model transportasi udara, laut, dan darat seperti yang dikenal sekarang. Sebelum adanya transportasi, manusia di masa lampau melakukan mobilitas dengan berjalan kaki, baik untuk menempuh jarak dekat maupun jauh (Karim *et al.*, 2023:1).

Keberadaan transportasi memiliki peranan penting dalam mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, mempercepat distribusi orang dan barang, mendukung pertumbuhan pembangunan di sektor tertentu, serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui penyediaan layanan transportasi (Karim *et al.*, 2023:6). Model transportasi yang sering dipakai dan menjadi pondasi utama sistem transportasi di seluruh dunia adalah transportasi darat (Amin *et al.*, 2021). Namun, transportasi darat yang tergolong kendaraan bermotor seperti sepeda motor, truk, bus, dan mobil penumpang sering mengalami problem antara lain kondisi mesin dan ban kendaraan yang tidak lagi memenuhi standar kelayakan serta kelebihan muatan yang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan. Apabila permasalahan ini tidak

ditangani secara tepat, maka berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak pihak (Filla, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengaturan atau kontrol pemerintah melalui penetapan kebijakan yang mampu mengatasi berbagai permasalahan. Menurut Thomas A. Birrland, kebijakan berorientasi pada tujuan atau kondisi yang diharapkan, yaitu sebagai solusi yang dirancang untuk menjawab suatu permasalahan. Esensi dari pembentukan negara kesejahteraan (*welfare state*) terletak pada keterlibatan aktif negara dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial karena di ranah publik kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan secara mandiri oleh individu (Suaib *et al.*, 2022:1).

Berbagai negara telah terlibat aktif menyelesaikan masalah sosial, salah satunya dengan mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan, kelayakan kendaraan bermotor, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Di negara Ekuador tepatnya di Kota Canton Quevedo mengimplementasikan kebijakan layanan inspeksi kendaraan yang dilakukan oleh Balai Pemeriksaan Kendaraan Bermotor untuk menilai kondisi mekanis, sistem keselamatan, tingkat emisi gas buang, dan kebisingan kendaraan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah beroperasinya kendaraan dengan kondisi mekanis yang tidak layak, yang memicu kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Inspeksi dilakukan terhadap berbagai jenis kendaraan, baik milik publik maupun swasta, meliputi sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat bobot 1,5-14,9 ton, kendaraan gardan ganda bobot 15-20 ton, serta traktor bobot 20 ton atau lebih. Inspeksi teknis kendaraan

ringan memuat *luxmeter*, *brake tester*, *sound level meter*, *inspection pit*, *opacimeter and gas analyzer* (tergantung jenis mesin), *suspension bench*, dan *taximeter* (hanya digunakan untuk unit taksi). Selanjutnya inspeksi teknis kendaraan berat memuat *sound level meter*, *luxmeter*, *pacimeter* dan *gas analyzer* (tergantung jenis mesin), *play detector*, *brake tester*, serta *suspension bench*. Sedangkan inspeksi teknis kendaraan sepeda motor memuat *luxmeter*, *brake tester*, *gas analyzer*, dan *sound level meter* (Rodriguez *et al.*, 2023).

Di Pennsylvania negara bagian Amerika Serikat, inspeksi keselamatan kendaraan bermotor dilaksanakan secara tahunan oleh Pennsylvania *Department of Transportation* (PennDOT) dengan biaya sekitar dua dolar untuk setiap stiker inspeksi. Kendaraan yang menggunakan stiker inspeksi kedaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Proses inspeksi tersebut mencakup sistem kemudi/suspensi, bahan bakar, knalpot, pintu/kait/bodi, kaca, sistem rem, kondisi ban, pencahayaan, *wiper*, *bumper*, *defrosters*, penahan baterai, lampu peringatan rem, *odometer*, dan *speedometer*. Apabila seluruh komponen kendaraan melingkupi standar ambang batas yang ditetapkan, kendaraan akan dinyatakan lulus inspeksi dan diberikan stiker kelayakan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, pemilik kendaraan akan disarankan untuk melakukan perawatan atau perbaikan sebelum dinyatakan layak jalan (Peck *et al.*, 2015).

Di Indonesia, kendaraan bermotor telah menjadi bagian berharga di kehidupan sehari-hari dan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan kendaraan bermotor telah membuat mekanisme

perpindahan antarwilayah berlangsung dengan lebih efisien. Menurut Blackstone & Kristian (2022) kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya memperluas peluang kepemilikan kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia senantiasa menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Indonesia**

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun		
	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	16.414.098	17.168.862	18.285.293
Bus	237.607	243.450	269.710
Truk	5.299.881	5.544.173	6.091.822
Sepeda Motor	120.050.112	125.305.332	132.433.679
<b>Total</b>	<b>142.001.698</b>	<b>148.261.817</b>	<b>157.080.504</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah Penulis (2025)

Data di atas memberitahukan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor mengalami penambahan. Kenaikan ini tidak hanya didapati di 1 jenis kendaraan saja tetapi 4 jenis sekaligus, yang meliputi mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Pada tahun 2021 kendaraan bermotor berjumlah 142.001.698. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 148.261.817 dan pada tahun 2023 meningkat secara drastis menjadi 157.080.504. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor bukan cuma terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga meluas ke kawasan pedesaan, yang membuktikan tingginya tingkat keterikatan masyarakat terhadap kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor yang tinggi bisa menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai wilayah, seperti menurunnya kualitas udara yang dipengaruhi oleh emisi gas buang kendaraan bermotor yang berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia (Oktaviastuti & Wijaya, 2017), kerusakan perkerasan jalan yang disebabkan adanya kendaraan dengan muatan berlebih yang melintas di jalur yang tidak sesuai dengan kapasitas beban jalan (Palilati *et al.*, 2024), kemacetan lalu lintas, dan meningkatnya angka kecelakaan yang menjadi fenomena umum khususnya di kawasan perkotaan besar di Indonesia. Data kecelakaan terbaru di Indonesia dari PUSIKNAS Bareskrim POLRI dengan jangka waktu setelah 1 Januari 2025 dan sebelum 16 Juni 2025, mencatat 66.529 kasus laka lantas yang menyebabkan kerugian material sebanyak Rp138.190.510.860. Kecelakaan dapat ditimbulkan oleh kendaraan yang mengalami kerusakan atau tidak laik jalan, yang mampu mendatangkan dampak serius seperti membuat trauma, cedera, cacat, kematian, dan kerugian materil (Pratiwi *et al.*, 2024)

Upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan di jalan raya, mewujudkan kelestarian lingkungan, dan memberi pelayanan umum bagi masyarakat diaktualisasikan dalam kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Kebijakan ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor merupakan proses pemeriksaan terhadap bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan

yang dilakukan guna mencukupi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengendara yang melintas di jalan wajib mentaati ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria, prosedur, standar dan norma yang ditetapkan oleh Menteri, unit pelaksana pengujian swasta yang memperoleh izin berusaha dari Menteri, serta unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan izin berusaha dari Menteri. Menurut Dewanto Purnacandra Kasubdit Promosi dan Kemitraan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota wajib mengadakan pengujian kendaraan bermotor sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keselamatan, sebagaimana yang dikatakan :

”Dalam lima pilar keselamatan lalu lintas, yang menjadi kepentingan Kementerian Perhubungan adalah kendaraan yang berkeselamatan. Artinya kendaraan yang digunakan masyarakat terutama untuk angkutan umum harus memenuhi standar keselamatan”. (Sumber : <https://portal.dephub.go.id/post/read/kemenhub-minta-uji-kir-kendaraan-dilakukan-sesuai-prosedur>, diakses pada 1 November 2025).

Pengujian kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan standar pengujian yang tepat berperan penting dalam memastikan kondisi kendaraan yang aman, sehingga keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan dapat terjamin. Pengujian kendaraan bermotor diterapkan 6 bulan sekali. Kendaraan bermotor yang dinyatakan menggenapi standar kelulusan uji maka akan memperoleh bukti lulus uji berupa tanda dan

kartu uji yang berisi keterangan identitas pemilik dan identifikasi kendaraan bermotor, hasil uji, spesifikasi teknis, serta masa berlaku hasil uji. Ketika melakukan pengujian kendaraan bermotor masyarakat perlu membayar retribusi, yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Pemerintah kemudian memperbarui kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang semula dikenakan biaya menjadi gratis sebagai wujud meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena di masa lalu masyarakat harus membayar retribusi untuk melangsungkan pengujian kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali, yang dalam prakteknya sering memberatkan masyarakat dengan kondisi berpenghasilan rendah. Akibatnya, banyak pemilik kendaraan enggan merealisasikan. Dengan diberlakukan kebijakan baru, masyarakat kini dapat mengujikan kendaraannya secara gratis.

Kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis dilandasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menghapus retribusi pengujian kendaraan bermotor. Tidak berlakunya pembayaran retribusi juga merupakan upaya pemerintah mengatasi pungutan liar yang kerap dikerjakan oleh pihak-pihak yang bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi berakibat pada keuangan daerah. Sebab menurut Noviana & Noor (2021) pengujian kendaraan bermotor adalah area pelayanan yang mudah terjadi pungutan liar.

Berdasarkan landasan hukum yang berlaku, seluruh daerah di Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikannya. Salah satu daerah yang

mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memang tidak terkategori sebagai daerah yang mempunyai tingkat kendaraan bermotor terbesar, yang posisi pertama diduduki oleh Kota Surabaya, tetapi Kabupaten Lamongan memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi karena tergolong dalam wilayah Gerbangkertosusila yaitu kawasan strategis yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022), pesatnya pendapatan masyarakat yang memengaruhi pola konsumsi, dan berlokasi di jalur penghubung ke Kota Surabaya yang terkenal sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat dari data BPS Provinsi Jawa Timur jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, terutama pada kendaraan bermotor yang wajib uji. Kendaraan bermotor yang tergolong wajib uji seperti mobil penumpang, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji dapat diamati pada data berikut :

**Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Di Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024**

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	32.031	28.517	35.686	36.811
Bus	1.388	1.074	1.284	1.305
Truk	4.375	10.337	14.744	33.260
<b>Total</b>	<b>37.794</b>	<b>39.928</b>	<b>51.714</b>	<b>71.376</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah Penulis (2025)

Data di atas menampilkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji terus bertambah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 37.794, kemudian meningkat menjadi 39.928 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali naik menjadi 51.714 dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 71.376.


Seiring dengan meningkatnya jumlah tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selaku perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang perhubungan, mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis yang pelaksanaan tugas teknis operasionalnya dikelola oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Lamongan, yang praktek di lapangannya juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis mulai diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2024. Sebelum kebijakan ini diimplementasikan, masyarakat yang melakukan pengujian dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00 untuk bukti lulus uji dan Rp75.000 untuk jasa uji. Jika bukti lulus uji hilang akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp100.000,00 dan rusak Rp50.000,00. Pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis memerlukan waktu 15 sampai 44 menit tergantung jenis layanan. Ketika mengurus pendaftaran, pemilik kendaraan perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP pemilik, fotokopi STNK, SRUT, bukti pendaftaran uji berkala, bukti lulus uji/BLUe, fiskal, surat pengantar mutasi uji,

surat pengantar numpang uji keluar, surat keterangan penyelenggaraan angkutan umum (asli), serta surat kuasa (jika yang hadir bukan pemilik kendaraan).

Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial di kebijakan publik karena memastikan sejauh mana suatu kebijakan dapat selaras dengan kepentingan masyarakat dan diterima oleh publik. Implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan penguraian ketetapan politik lewat saluran birokrasi, tetapi juga termasuk problem, keputusan, dan siapa penerima manfaat dari kebijakan itu. Meskipun perumusan kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya dapat mengalami hambatan. Akibatnya, ditemukan ketidaksesuaian antara formulasi dan implementasinya, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak mencapai hasil yang diharapkan dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi pembuat kebijakan (Kadji, 2015:45&48).

Implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, menghadapi hambatan yang mengurangi tingkat ketercapaian hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hambatan tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan pengujian kendaraan bermotor, biarpun layanan yang disediakan sudah gratis. Padahal peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan guna memperoleh *outcome* dari kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah (Batubara *et al.*, 2020). Rendahnya partisipasi masyarakat pada kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis tercermin dari data jumlah kendaraan bermotor yang mengikuti pengujian sebagaimana disajikan berikut ini :



**Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Mengikuti Pengujian Pada Tahun 2021-2025**

Sumber : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Lamongan (2025)

Berlandaskan data di atas, terlihat adanya penurunan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat 11.405 kendaraan mengikuti pengujian, kemudian menurun menjadi 9.409 kendaraan pada tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 7.840 kendaraan. Pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang diuji kembali menurun menjadi 7.072 dan pada tahun 2025 periode bulan Januari-September menurun drastis menjadi 4.892 kendaraan. Data tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan meskipun telah diberikan secara gratis.

Temuan serupa dijumpai di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, di mana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pada peraturan pemerintah mengenai praktek pengujian kendaraan bermotor masih menjadi kendala (Safuan, 2021). Di Kabupaten Gresik keterlibatan masyarakat dalam

kesadaran keselamatan melalui pengujian kendaraan bermotor juga telah menurun sejak kebijakan uji KIR gratis diterapkan (Farhana *et al.*, 2025). Kondisi yang sama terlihat di Kabupaten Bojonegoro, yang ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengujian kendaraan, walaupun layanan disediakan gratis (Prabowo & Nawangsari, 2025).

Penurunan signifikan terhadap kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari respon dan tindakan masyarakat dalam menyikapi kebijakan. Kondisi ini didukung oleh hasil wawancara pra penelitian bersama Bapak Kholid Ibrahim selaku Kepala UPT PKB Kabupaten Lamongan :

”Penurunan ini disebabkan pengemudi atau pemilik kendaraan tidak mengetahui fungsi pengujian kendaraan bermotor itu apa. Terlebih lagi setelah gratis pengemudi atau pemilik kendaraan justru semakin jarang mengujikan kendaraanya karena tidak ada denda, kalau dulu waktu ada retribusi yang mengalami keterlambatan menguji kita kasih denda satu bulan berapa sampai maksimal lima tahun berapa. Dulu orang memaksa menguji karena ketakutan denda ini tetapi berhubung gratis ya melakukan uji bisa seingetnya saja. Apalagi jembatan timbang di jalan tidak dioperasikan. Sekarang hanya daerah-daerah tertentu dan di jam-jam tertentu yang mengoperasikan”. (Sumber : hasil wawancara pra penelitian 5 November 2025).

Menurut Herwindho, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Jembatan timbang di Kabupaten Lamongan sudah tidak aktif sejak sekitar tahun 2016 dan hingga saat ini belum diaktifkan kembali karena masih menunggu surat dari Kementerian Perhubungan. Padahal, keberadaan jembatan timbang cukup vital sebagai sarana pengendalian terhadap kendaraan bertonase besar yang melewati jalan raya. Kendaraan bertonase besar selain menimbulkan percepatan kerusakan jalan juga dapat membahayakan pengendara jalan. Selain itu, kondisi tersebut

turut menyebabkan banyak supir truk menjadi kurang memperhatikan kewajiban untuk melaksanakan uji KIR (Radar Bojonegoro, 2023).

Fenomena ini menggambarkan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan belum bisa terwujud secara optimal. Tentu saja akan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lamongan karena selain peran pemerintah juga diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan pada pengujian kendaraan bermotor gratis sebagai langkah preventif terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memahami pentingnya pengujian kendaraan bermotor gratis dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi negatif bagi mereka sendiri maupun orang lain. Apabila melihat data dari Polres Kabupaten Lamongan, ditemukan sejumlah kecelakaan lalu lintas yang mengikutsertakan kendaraan bermotor :

**Tabel 1. 3 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengikutsertakan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lamongan**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mobil Penumpang	73	63	117	93	95
Mobil Barang	245	223	252	259	258
Bus	3	5	2	0	1
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>291</b>	<b>371</b>	<b>352</b>	<b>354</b>

Sumber : Polres Kabupaten Lamongan, Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, teridentifikasi bahwa pada tahun 2021 kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lamongan yang melibatkan kendaraan bermotor tercatat sebanyak 321 kasus. Pada tahun 2022 jumlah tersebut

menjalani penurunan menjadi 291 kasus. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 371 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kecelakaan menurun menjadi 352 kasus dan pada tahun 2025 kembali mengalami penambahan menjadi 354 kasus.

Merujuk pada hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Debby selaku Polisi Lalu Lintas Kabupaten Lamongan, kecelakaan lalu lintas bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor “kecelakaan dipicu oleh 4 faktor, pertama sumber daya manusia, kedua lingkungan, ketiga cuaca, dan yang terakhir kondisi kendaraan bermotor”. Hal ini seperti insiden kecelakaan di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, sebuah truk bermuatan semen mengalami gangguan teknis dan menabrak pengendara sepeda motor, warung serta gapura, yang mengakibatkan 2 pengendara motor mengalami luka-luka dan dilarikan di RSUD Ngimbang :

“Kecelakaan truk bermuatan semen menabrak pemotor dan rumah diduga karena rem blong di jalan raya Babat-Jombang”, kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lamongan, Ipda Hadi Siswanto. (Sumber : <https://beritajatim.com/truk-bermuatan-semen-terguling-di-lamongan-akibat-rem-blong-2-pemotor-terluka>, diakses pada 6 November 2025).

Data tersebut jelas bahwa faktor kondisi atau ketidaklaikan kendaraan bermotor berkontribusi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas selain faktor sumber daya manusia, lingkungan, dan cuaca. Apabila kondisi ini telah terjadi, maka peran Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas serta masyarakat menjadi sangat krusial untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan agar senantiasa melaksanakan pengujian dengan harapan dapat berkontribusi menekan bahkan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penelitian perihal implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan memiliki urgensi untuk diteliti karena data menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang menjalani pengujian sejak kebijakan ini diterapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis belum mencapai tujuan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilaksanakan guna mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis agar kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis benar-benar bisa meraih tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dengan merujuk pada model implementasi kebijakan menurut Meter & Horn (1975) yang memuat 6 faktor, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penegakan hukum, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap para pelaksana. Model tersebut dipilih karena dianggap paling relevan untuk mengerti masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait kondisi masyarakat Kabupaten Lamongan yang beranggapan tidak ada denda sehingga mereka bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor gratis dengan seingetnya saja, belum mengetahui secara mendalam fungsi pengujian kendaraan bermotor, dan tidak beroperasinya jembatan timbang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis

terdorong melaksanakan penelitian dengan judul **”Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Gratis Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **”Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Gratis Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menyajikan manfaat secara teoritis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diinginkan bisa menambah kajian ilmu administrasi publik, khususnya di bidang implementasi kebijakan. Dan membagikan kontribusi berupa pemahaman empiris mengenai penerapan kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di tingkat daerah, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini ditujukan memperkaya wawasan tentang implementasi

kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan serta menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diterima selama proses perkuliahan.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan dunia pendidikan dan menjadi rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti lain dalam melaksanakan kajian sejenis pada masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambah referensi perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur dan Program Studi Administrasi Publik khususnya.

c. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Penelitian ini diupayakan mampu membagikan masukan berupa informasi dan gambaran yang dapat dijadikan acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.